



LAPORAN IKHTISAR HASIL PENGAWASAN

LAPORAN TAHUN

2025

INSPEKTORAT DAERAH PORVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dasar

Informasi Umum

Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan tugas pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

- 01. UU Nomor 23 Tahun 2004**
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 02. PP Nomor 60 Tahun 2008**
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 03. PP Nomor 12 Tahun 2017**
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 04. Permen Pan-RB Nomor 42 Tahun 2011**
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- 05. Permendagri Nomor 48 Tahun 2021**
tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Tahun 2022
- 06. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016**
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 07. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023**
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 08. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 123 Tahun 2025**
tentang Program Kerja Pengawasan Tahun 2025.



Tujuan

Penyusunan ikhtisar pelaporan

Tujuan dari Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Semester I Tahun 2024 ini tidak lain adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah, yang memerlukan koordinasi pengawasan secara menyeluruh dengan meliputi suatu tahapan berupa perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan bertujuan untuk menyediakan informasi manajerial yang komprehensif dan terstruktur bagi pimpinan tertinggi di instansi pemerintah, seperti Gubernur atau Kepala Daerah. Dokumen ini berfungsi untuk menyederhanakan data teknis audit yang kompleks menjadi ringkasan strategis yang menonjolkan area berisiko tinggi (high-risk areas), capaian kinerja pengawasan, serta status kepatuhan unit kerja secara keseluruhan. Dengan adanya ikhtisar ini, pimpinan dapat menangkap poin-poin krusial secara cepat guna mengambil keputusan yang tepat dalam rangka perbaikan sistem pengendalian intern dan peningkatan akuntabilitas organisasi.

Selain itu, laporan ini memiliki tujuan strategis untuk memantau efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan serta memastikan penyelesaian rekomendasi berjalan sesuai target. Ikhtisar ini menjadi instrumen untuk mengidentifikasi pola kelemahan yang berulang pada berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga Inspektorat dapat merumuskan langkah-langkah preventif yang bersifat sistemik. Secara fundamental, penyusunan ikhtisar ini diarahkan untuk menjamin bahwa fungsi pengawasan memberikan nilai tambah nyata dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari indikasi kerugian daerah.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan (LIHP) merupakan dokumen strategis yang merefleksikan akuntabilitas dan kinerja pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selama satu tahun anggaran. Seiring dengan dinamika tata kelola pemerintahan yang menuntut transparansi dan efektivitas yang lebih tinggi, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah mengalami transformasi fundamental. APIP tidak lagi sekadar berfungsi sebagai unit pemeriksa yang mencari kesalahan (watchdog), melainkan telah berevolusi menjadi mitra strategis (strategic partner) dan pemberi saran terpercaya (trusted advisor) bagi kepala daerah.

Dalam konteks Provinsi Kalimantan Selatan, tantangan dalam mengelola anggaran yang besar serta pelaksanaan berbagai program strategis daerah menuntut adanya pengawasan yang preventif dan solutif. Sepanjang tahun 2025, Inspektorat telah melaksanakan serangkaian kegiatan pengawasan yang mencakup seluruh spektrum manajemen risiko organisasi. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat kompleksitas pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa, serta penyaluran dana bantuan sosial yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Selatan.

Urgensi dari penyusunan laporan ikhtisar ini terletak pada kemampuannya untuk menyaring ribuan data teknis hasil audit menjadi informasi manajerial yang siap digunakan oleh Gubernur untuk mengambil keputusan. Tanpa adanya ikhtisar yang sistematis, temuan-temuan audit yang bersifat material berisiko terabaikan di tengah tumpukan laporan teknis. Oleh karena itu, LIHP ini disusun sebagai jembatan komunikasi antara tim teknis pengawas di lapangan dengan pengambil kebijakan di tingkat eksekutif. Melalui laporan ini, pola-pola ketidakpatuhan yang berulang dapat diidentifikasi, sehingga langkah-langkah perbaikan sistemik dapat segera dirumuskan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, dan bebas dari korupsi (Good Governance and Clean Government).



1.2. Dasar Hukum

Pelaksanaan pengawasan intern dan penyusunan laporan ini didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan hierarkis, yang memberikan wewenang penuh kepada Inspektorat untuk melakukan evaluasi atas jalannya pemerintahan daerah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang mengamatkan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Regulasi ini merupakan pedoman utama bagi APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan teknis dan pengawasan urusan pemerintahan di daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Aturan ini mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP guna mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (dan pembaruannya), yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan rutin maupun khusus.
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 065 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, yang menjadi dasar operasional pelaksanaan audit, reviu, monitoring, dan evaluasi di lapangan.



1.3. Tujuan Laporan

Penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan ini memiliki beberapa tujuan strategis yang berkaitan erat dengan siklus manajemen pemerintahan daerah:

- Memberikan Informasi Manajerial (*Executive Information System*): Menyediakan ringkasan yang komprehensif bagi Gubernur Kalimantan Selatan mengenai kondisi kesehatan organisasi, tingkat maturitas SPIP, dan area-area yang memerlukan perhatian khusus (*high-risk areas*).
- Menilai Kepatuhan (*Compliance Audit*): Mengukur sejauh mana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah mematuhi ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan anggaran, terutama terkait dengan belanja honorarium, perjalanan dinas, dan pengadaan barang/jasa yang sering menjadi temuan berulang.
- Mengukur Efektivitas Pengendalian Intern: Menilai apakah sistem pengendalian yang ada pada setiap unit kerja mampu mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan serta kerugian daerah secara dini.
- Akselerasi Tindak Lanjut (Monitoring TLHP): Menjadi instrumen untuk memantau sejauh mana rekomendasi yang diberikan oleh APIP maupun BPK-RI telah dilaksanakan oleh auditan, guna memastikan bahwa temuan yang sama tidak terjadi kembali di masa mendatang.
- Bahan Evaluasi Kinerja: Menjadi basis data bagi pimpinan daerah dalam mengevaluasi kinerja Kepala SKPD, khususnya terkait dengan integritas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya yang diberikan.



1.4. Visi dan Misi Pengawasan

Dalam melaksanakan pengawasan tahun 2025, Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan berpegang teguh pada visi pengawasan yang selaras dengan Visi Provinsi, yakni "Kalsel Makmur, Sejahtera, dan Berkelanjutan". Misi pengawasan difokuskan pada pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini dicapai melalui pendekatan pengawasan yang tidak hanya melihat angka-angka keuangan, tetapi juga melihat dampak nyata program terhadap masyarakat, seperti monitoring dana desa dan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH).

Melalui Bab I ini, pembaca diharapkan mendapatkan pemahaman fundamental mengenai landasan filosofis dan legalitas di balik setiap lembar laporan yang disajikan pada bagian-bagian selanjutnya. Pengawasan bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari siklus perbaikan berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat Kalimantan Selatan.



BAB II

RUANG LINGKUP DAN JENIS PENGAWASAN

2.1. Objek Pengawasan (*Auditee*)

Lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun anggaran 2025 mencakup spektrum organisasi yang sangat luas. Objek pengawasan ini tidak hanya terbatas pada lingkungan internal Pemerintah Provinsi, tetapi juga mencakup pengawasan bersifat kewilayahan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Secara rinci, objek pengawasan terdiri dari:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD): Seluruh dinas, badan, sekretariat, dan unit pelaksana teknis di bawah naungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Fokus utama diberikan pada SKPD dengan serapan anggaran besar dan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim).
2. Pemerintah Kabupaten/Kota: Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan (Binwas), Inspektorat melakukan pemantauan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di 13 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, terutama terkait penggunaan Dana Transfer seperti Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Lembaga Non-Pemerintah dan Hibah: Mencakup yayasan atau organisasi masyarakat yang menerima bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan, guna memastikan dana hibah tersebut digunakan sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).



2.2 penjabaran Jenis-jenis Pengawasan

Untuk memastikan seluruh aspek tata kelola terawasi dengan efektif, Inspektorat menggunakan berbagai instrumen pengawasan yang dikategorikan berdasarkan tujuan dan tingkat kedalaman analisisnya:

2.2.1. Audit / Pemeriksaan (LHP)

Audit merupakan jenis pengawasan yang paling formal dan mendalam, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa aktivitas yang diawasi telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

- **Audit Kepatuhan:** Dilakukan untuk menilai kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundang-undangan. Sepanjang tahun 2025, audit kepatuhan difokuskan pada belanja operasional seperti honorarium dan perjalanan dinas di Sekretariat DPRD dan DPUPR.
- **Audit Investigatif / Pemeriksaan Khusus (Riksus):** Dilaksanakan apabila terdapat indikasi penyimpangan, kecurangan (fraud), atau pengaduan masyarakat (Dumas). Audit ini bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta terkait penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah atau melanggar disiplin aparatur sipil negara (ASN).
- **Audit Kinerja:** Melakukan penilaian atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E) suatu program. Salah satu contoh signifikan adalah audit kinerja atas penyelenggaraan angkutan umum massal Banjarbakula.

2.2.2. Reviu (LHR)

Reviu adalah penelaahan ulang atas suatu kegiatan atau dokumen tanpa melakukan verifikasi fisik secara mendalam seperti audit. Tujuannya adalah memberikan keyakinan terbatas bahwa objek reviu telah disusun berdasarkan standar yang berlaku.

- **Reviu Dokumen Perencanaan (RKPD dan RPJMD):** Inspektorat berperan memastikan bahwa dokumen perencanaan daerah tahun 2025-2029 telah selaras dengan target pembangunan nasional dan memiliki indikator kinerja yang terukur.
- **Reviu Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ):** Melakukan penelaahan pada tahap perencanaan pengadaan untuk mencegah terjadinya markup harga atau spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu.
- **Reviu Laporan Keuangan:** Memberikan dasar bagi Gubernur dalam menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).



2.2.3. Pemantauan dan Monitoring (LHM)

Monitoring merupakan aktivitas pengawasan berkelanjutan yang bertujuan untuk memantau perkembangan suatu kegiatan atau program secara real-time.

- Monitoring P3DN: Dilakukan setiap bulan untuk memantau persentase belanja produk dalam negeri di setiap SKPD, sesuai dengan instruksi Presiden untuk memperkuat ekonomi domestik.
- Monitoring Program Strategis (RTLH): Pemantauan langsung di lapangan terhadap pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tepat kualitas di berbagai kabupaten.
- Monitoring Dana Desa dan BOS: Memastikan bahwa dana yang ditransfer ke tingkat desa dan sekolah telah dikelola secara transparan dan dilaporkan secara periodik.

2.3. Metodologi Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan intern oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan senantiasa mengedepankan profesionalisme dan standar audit yang berlaku (SAIPI). Metodologi yang digunakan meliputi:

1. Risk-Based Internal Audit (RBIA): Penentuan objek audit didasarkan pada tingkat risiko. SKPD dengan risiko keuangan atau risiko pelayanan publik yang tinggi akan mendapatkan frekuensi pengawasan yang lebih intensif.
2. Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK): Penggunaan alat digital untuk menganalisis data keuangan dalam skala besar, guna mendeteksi anomali atau duplikasi pembayaran secara otomatis.
3. Triangulasi Data: Melakukan verifikasi data melalui tiga sumber berbeda: dokumen administratif, wawancara dengan pihak terkait, dan observasi fisik atau cek lapangan.

2.4. Periode Pengawasan

Laporan ini mencakup seluruh aktivitas pengawasan yang dilakukan dalam kurun waktu satu tahun penuh, yang terbagi dalam empat siklus triwulanan (TW I s.d. TW IV). Pembagian ini dilakukan untuk memudahkan analisis tren dan memastikan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan pada triwulan sebelumnya dapat dipantau progres tindak lanjutnya pada triwulan berikutnya. Dengan periode yang komprehensif ini, pimpinan dapat melihat dinamika kinerja SKPD dari awal hingga akhir tahun anggaran 2025.



BAB III

HASIL PENGAWASAN PER TRIWULAN

3.1. Ringkasan Eksekutif Capaian Triwulanan

Sepanjang tahun anggaran 2025, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan serangkaian kegiatan pengawasan yang terdistribusi ke dalam empat triwulan. Distribusi ini mencerminkan dinamika siklus anggaran pemerintah daerah, di mana pada awal tahun pengawasan lebih terfokus pada aspek perencanaan dan reviu dokumen, sedangkan pada akhir tahun fokus beralih pada audit kepatuhan belanja dan monitoring program strategis. Total kegiatan pengawasan yang terekam mencakup audit kinerja, audit ketaatan, reviu dokumen strategis, serta evaluasi rutin.

3.2. Hasil Pengawasan Triwulan I (Januari - Maret)

Pada Triwulan I, kegiatan pengawasan didominasi oleh fungsi Quality Assurance terhadap dokumen laporan kinerja tahun sebelumnya dan persiapan program tahun berjalan.

- **Evaluasi dan Reviu Perencanaan:** Fokus utama adalah Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD). Salah satu kegiatan signifikan adalah reviu atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk proyek strategis pembangunan Jembatan Kalimantan - Pulau Laut.
- **Audit Kinerja dan Ketaatan:** Dilaksanakan audit kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan fokus pada efektivitas program perluasan kesempatan kerja. Selain itu, dilakukan audit ketaatan di Kota Banjarbaru sebagai bagian dari fungsi koordinasi kewilayahan.
- **Temuan Material:** Pada periode ini, temuan cenderung bersifat administratif terkait dengan penyempurnaan indikator kinerja utama (IKU) dan keselarasan dokumen perencanaan antar SKPD.



3.3. Hasil Pengawasan Triwulan II (April - Juni)

Memasuki Triwulan II, intensitas pengawasan meningkat seiring dengan dimulainya pelaksanaan proyek-proyek fisik dan pengadaan barang/jasa.

- **Reviu Dokumen Strategis Jangka Panjang:** Inspektorat melakukan reviu mendalam atas Rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 dan Rancangan RKPD Tahun 2026. Hal ini dilakukan untuk memastikan visi dan misi Gubernur terpilih telah terakomodasi dalam dokumen perencanaan teknis.
- **Probity Audit:** Dilakukan Probity Audit tahap pemilihan penyedia untuk mega proyek Jembatan Pulau Kalimantan - Pulau Laut (Sisi Tanah Bumbu dan Sisi Kotabaru). Langkah ini diambil untuk menjamin proses lelang berjalan transparan dan bebas dari praktik KKN.
- **Pengawasan Investigatif:** Terdapat penanganan kasus khusus melalui LHP Pemilihan Awal atas dugaan penyalahgunaan wewenang pada unit kerja tertentu sebagai respon cepat atas aduan yang masuk.


3.4. Hasil Pengawasan Triwulan III (Juli - September)

Triwulan III menandai periode pengawasan intensif terhadap penggunaan dana transfer dan bantuan keuangan ke daerah.

- **Audit Kinerja Sektoral:** Dilaksanakan pemeriksaan komprehensif pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan total nilai kegiatan yang diawasi mencapai Rp28,6 Miliar. Hasil audit ini memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola kearsipan daerah.
- **Monitoring Dana Transfer:** Melakukan evaluasi tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Barito Kuala, khususnya terkait efektivitas penggunaan dana desa dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem.
- **Reviu HPS Pariwisata:** Melakukan reviu atas perencanaan pengembangan kawasan wisata Lok Baintan dan Jembatan Barito sebagai upaya mendukung sektor pariwisata unggulan Banua.



3.5. Distribusi LHP dan LHR per Triwulan (2025)



Berikut adalah tabel detail nomor laporan pengawasan (LHP dan LHR) serta analisis grafis distribusinya sepanjang tahun 2025 berdasarkan data yang Anda lampirkan.



BAB IV

ANALISIS TEMUAN DAN DAMPAK RISIKO

4.1. Klasifikasi Temuan Berdasarkan Kategori

Hasil pengawasan selama tahun anggaran 2025 menghasilkan berbagai bentuk temuan yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), yaitu:

4.1.1. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Temuan dalam kategori ini berkaitan dengan ketidakefektifan prosedur kontrol di tingkat SKPD. Sepanjang tahun 2025, kelemahan SPI yang paling dominan meliputi:

- Pengawasan Internal SKPD yang Belum Optimal: Masih banyak ditemukan bukti pertanggungjawaban yang tidak diverifikasi secara berjenjang oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
- Penatausahaan Aset/BMD: Berdasarkan LHR Tata Kelola BMD, ditemukan beberapa aset yang secara fisik ada namun tidak tercatat dalam KIB (Kartu Inventaris Barang), atau sebaliknya, yang berisiko pada hilangnya aset daerah.
- Kelemahan Penatausahaan Dokumen Hibah: Terutama pada SKPD yang menyalurkan belanja hibah dalam jumlah besar, di mana dokumen laporan pertanggungjawaban dari penerima hibah seringkali terlambat diterima atau tidak lengkap.

4.1.2. Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan (Compliance)

Kategori ini mencakup penyimpangan yang langsung berakibat pada pelanggaran aturan formal.

- Kelebihan Pembayaran (Overpayment): Terjadi pada realisasi honorarium dan perjalanan dinas karena kesalahan penghitungan atau ketidaksesuaian dengan Standar Harga Satuan (SHS).
- Pelanggaran Prosedur Pengadaan: Ditemukan pada beberapa proyek fisik kecil di tingkat kabupaten yang tidak melalui mekanisme pengadaan yang semestinya.



4.1.3. Aspek Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas (3E)

Temuan ini tidak selalu berupa kerugian finansial, namun mencerminkan pemborosan. Contoh utama adalah audit kinerja pada sektor perhubungan, di mana operasional angkutan umum belum mencapai target okupansi yang direncanakan, sehingga subsidi yang diberikan belum memberikan dampak optimal bagi masyarakat.

4.2. Analisis Nilai Nominal Temuan (Dampak Finansial)

Berdasarkan agregasi dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan sepanjang tahun 2025, terdapat temuan yang bersifat finansial yang harus disetorkan kembali ke Kas Daerah. Berikut adalah ringkasan temuan material:

1. Dinas Perhubungan (TW II): Ketidakpatuhan administratif dan kelebihan bayar senilai Rp14.939.500.
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (TW III): Temuan terkait tata kelola dan realisasi belanja senilai Rp65.340.000.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (TW IV): Kelebihan pembayaran honorarium yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp21.960.000.
4. Sekretariat DPRD (TW IV): Temuan perjalanan dinas yang tidak didukung bukti valid atau melebihi plafon senilai Rp59.715.000.

Total potensi pemulihan keuangan daerah dari temuan-temuan di atas mencapai Rp161.954.500. Nilai ini mencerminkan keberhasilan fungsi pengawasan dalam mengamankan keuangan negara/daerah.

4.3. Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis)

Inspektorat mengidentifikasi beberapa penyebab utama (root cause) mengapa temuan-temuan tersebut terus berulang:

1. Interpretasi Aturan yang Berbeda: Kurangnya pemahaman pejabat teknis di SKPD terhadap perubahan regulasi terbaru mengenai standar biaya umum.
2. Beban Kerja Menumpuk di Akhir Tahun: Lonjakan kegiatan di Triwulan IV mengakibatkan proses verifikasi administrasi dilakukan secara tergesa-gesa sehingga ketelitian berkurang.
3. Kurangnya Integritas Oknum Pelaksana: Dalam kasus pemeriksaan khusus (Riksus), ditemukan adanya kesengajaan dalam memanipulasi bukti pertanggungjawaban untuk keuntungan pribadi.




4.4. Dampak Risiko Terhadap Pemerintahan Daerah

Jika temuan-temuan tersebut tidak segera ditindaklanjuti, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menghadapi risiko-risiko sebagai berikut:

- Risiko Hukum: Adanya potensi tuntutan hukum bagi pejabat pengelola keuangan jika terjadi pembiaran terhadap kerugian daerah.
- Risiko Reputasi: Penurunan opini dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dapat berdampak pada pemberian insentif fiskal dari pemerintah pusat.
- Risiko Operasional: Terganggunya target pembangunan akibat dana yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik justru tertahan pada pos-pos belanja yang tidak efisien.

Proporsi Kategori Temuan Pengawasan Tahun 2025



Triwulan	Kategori Temuan	Sub-Kegiatan / Area Fokus	Ringkasan Masalah yang Diidentifikasi
TW I	SPI	Pengelolaan BMD & LKPD	Penatausahaan aset tetap yang belum tercatat dalam KIB dan kelemahan rekonsiliasi laporan keuangan.
	Kepatuhan	Disnaker & Transmigrasi	Ketidaksesuaian administrasi dalam penyaluran dana operasional program transmigrasi.
TW II	SPI	Reviu Dokumen Strategis	Ketidakselarasan antara indikator kinerja utama (IKU) dalam RPJMD dengan target renstra SKPD.
	Kepatuhan	Dinas Perhubungan	Kelebihan pembayaran pada komponen belanja pemeliharaan kendaraan operasional.
TW III	Kinerja (3E)	Dinas Perpustakaan	Rendahnya tingkat pemanfaatan fasilitas arsip daerah dibandingkan dengan biaya operasional yang dikeluarkan.
	SPI	Tata Kelola Kabupaten	Kelemahan sistem verifikasi pada penyaluran dana desa di tingkat kecamatan (Tabalong & Batola).
TW IV	Kepatuhan	Honorarium (DPUPR)	Pembayaran honorarium yang melampaui Standar Harga Satuan (SHS) yang ditetapkan Pemerintah Provinsi.
	Kepatuhan	Perjadin (Sekwan)	Pertanggungjawaban biaya penginapan dan transportasi yang tidak didukung bukti yang valid.
	Investigasi	Riksus & Disiplin ASN	Pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan wewenang administratif oleh oknum personil tertentu.



BAB V

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN (TLHP)

5.1. Signifikansi Tindak Lanjut

Keberhasilan pengawasan intern tidak hanya diukur dari banyaknya temuan yang dihasilkan, melainkan dari sejauh mana rekomendasi hasil pengawasan tersebut diimplementasikan oleh pihak auditan (auditee). Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) merupakan indikator utama efektivitas APIP dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan. Tanpa adanya tindak lanjut yang nyata, hasil pemeriksaan hanya akan menjadi dokumen administratif tanpa nilai tambah bagi organisasi. Oleh karena itu, Subbagian Analisis dan Evaluasi (Aev) terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap progres penyelesaian rekomendasi, baik rekomendasi intern Inspektorat maupun rekomendasi eksternal dari BPK-RI.

5.2. Statistik Capaian Tindak Lanjut Tahun 2025

Berdasarkan data yang dihimpun melalui aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut (SIPTL) dan pemantauan manual pada periode Januari s.d. Desember 2025, statistik penyelesaian rekomendasi adalah sebagai berikut:

5.2.1. Status Rekomendasi Intern (Inspektorat Kalsel)

Dari total rekomendasi yang diterbitkan pada tahun berjalan (termasuk carry-over tahun sebelumnya):

- Selesai Ditindaklanjuti (S): 81,5% — Mencakup perbaikan administratif, penyusunan SOP baru, dan penyetoran kerugian daerah ke Kas Daerah.
- Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses (BS): 12,5% — Sebagian besar merupakan temuan fisik yang memerlukan waktu perbaikan atau pengembalian dana yang dicicil oleh pihak ketiga/pegawai.
- Belum Ditindaklanjuti (BTL): 6% — Terkait dengan rekomendasi yang bersifat strategis-regulasi, seperti revisi Peraturan Gubernur atau koordinasi dengan pemerintah pusat yang memerlukan waktu birokrasi lebih lama.



5.2.2. Pemulihan Keuangan Daerah

Hingga penutupan laporan Triwulan IV, seluruh temuan yang bersifat finansial telah dipulihkan ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- Target Pemulihan: Rp161.954.500
- Telah Disetor: Rp161.954.500
- Progres Capaian: 100% (Selesai Tuntas)
- Sisa Piutang TGR: Rp0 (Nihil)

5.2.3 Tabel Progres Tindak Lanjut Per SKPD/Objek Pengawasan

No	SKPD / Objek Pengawasan	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi	Nilai Temuan (Rp)	Progres (%)	Status
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)	14	22	21.960.000	75%	Dalam Proses
2	Sekretariat DPRD (Sekwan)	6	12	59.715.000	60%	Dalam Proses
3	Dinas Perhubungan (Dishub)	8	18	14.939.500	100%	Selesai
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9	20	65.340.000	85%	Dalam Proses
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6	11	0	100%	Selesai
6	Kota Banjarbaru (Dana Transfer/BOS)	11	16	0	90%	Selesai
7	Kabupaten Tabalong (Dana Desa)	9	10	0	100%	Selesai
8	Kabupaten Barito Kuala (Bansos/Desa)	21	32	0	80%	Dalam Proses
9	Kabupaten Hulu Sungai Selatan (RTLH)	14	21	0	95%	Selesai
10	Biro Kesejahteraan Rakyat (Hibah)	2	3	0	100%	Selesai
11	Badan Kesbangpol (Hibah)	5	3	0	100%	Selesai
12	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman	4	4	0	100%	Selesai
TOTAL		109	172	161.954.500	82%	Sesuai Target

Analisis Tabel Progres:

1. SKPD dengan Nilai Temuan Tertinggi: Sekretariat DPRD dan Dinas Perpustakaan memiliki nilai temuan finansial terbesar yang saat ini sebagian besar sedang dalam proses pengembalian (Status: Dalam Proses).
2. Kepatuhan Administratif: Sektor kewilayahan (Kabupaten/Kota) menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat baik dalam menindaklanjuti temuan administratif (rata-rata di atas 90%).
3. Fokus Pemantauan Subbag Aev: Perhatian khusus perlu diberikan pada Sekwan dan Dinas Perpustakaan karena progres tindak lanjutnya masih di bawah 85% dan melibatkan nominal keuangan yang signifikan.



5.2.4. Matriks Capaian Penyelesaian Rekomendasi Berdasarkan Jenis Pengawasan

No	Jenis Pengawasan (Audit)	Total Rekomendasi	Selesai (S)	Belum Sesuai (BS)	Belum TL (BTL)	Progres (%)
1	Audit Kepatuhan (Compliance)	52	38	10	4	73%
2	Audit Kinerja (Value for Money)	25	18	5	2	72%
3	Audit Khusus / Investigatif	15	10	3	2	67%
4	Reviu Dokumen Perencanaan	30	28	2	0	93%
5	Reviu Pengadaan Barang & Jasa	12	11	1	0	92%
6	Monitoring P3DN (Rutin)	12	12	0	0	100%
7	Monitoring Dana Transfer (BOS/De	18	15	3	0	83%
8	Monitoring Program Bansos (RTLH	8	8	0	0	100%
TOTAL KESELURUHAN		172	140	24	8	81,4%

Analisis Berdasarkan Jenis Pengawasan:

1. Efektivitas Reviu dan Monitoring: Kegiatan yang bersifat Reviu dan Monitoring (seperti P3DN dan Bansos) memiliki tingkat penyelesaian yang sangat tinggi (di atas 90%). Hal ini dikarenakan rekomendasi dalam jenis pengawasan ini umumnya bersifat perbaikan administratif seketika atau pemenuhan dokumen yang dapat langsung dipenuhi oleh SKPD sebelum laporan final diterbitkan.
2. Tantangan pada Audit Kepatuhan dan Investigatif: Jenis Audit Kepatuhan dan Audit Khusus memiliki persentase penyelesaian paling rendah (67% - 73%). Rendahnya angka ini disebabkan oleh:
 - Adanya temuan kerugian daerah (finansial) yang memerlukan proses penyetoran tunai yang terkadang diangsur oleh pihak auditan.
 - Rekomendasi yang bersifat pemberian sanksi disiplin ASN yang memerlukan proses sidang kode etik atau keputusan pejabat pembina kepegawaian (PPK).
3. Rekomendasi Strategis untuk Subbag ANEV-HP: Perlu dilakukan "Desk Tindak Lanjut" khusus untuk jenis Audit Kepatuhan dan Investigatif minimal dua bulan sekali, guna membedah kendala teknis yang dihadapi SKPD dalam memenuhi rekomendasi yang bersifat finansial dan sanksi.



5.2.5. Tabel Detil Progres Penyelesaian Rekomendasi Per SKPD/Unit Kerja

No	Nama SKPD / Unit Kerja	Total Rekom	S	BS	BTL	Nilai Setor (Rp)	Progres Keuang	Progres Non-Keuangan (%)
1	Sekretariat DPRD (Sekwan)	12	7	4	1	59.715.000	100%	58,33%
2	Dinas PUPR	22	16	5	1	21.960.000	100%	72,73%
3	Dinas Perhubungan	18	18	0	0	14.939.500	100%	100,00%
4	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	20	17	3	0	65.340.000	100%	85,00%
5	Dinas Tenaga Kerja & Trans.	11	11	0	0	0 -		100,00%
6	Dinas Perkim	4	4	0	0	0 -		100,00%
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	3	3	0	0	0 -		100,00%
8	Badan Kesbangpol	3	3	0	0	0 -		100,00%
9	Kabupaten Tabalong	10	10	0	0	0 -		100,00%
10	Kabupaten Barito Kuala	32	25	7	0	0 -		78,12%
11	Kota Banjarbaru	16	14	2	0	0 -		87,50%
12	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	21	20	1	0	0 -		95,24%
TOTAL		172	148	22	2	161.954.500	100%	86,05%

Analisis Capaian Berbasis Persentase:

1. Diferensiasi Capaian: Tabel menunjukkan perbedaan yang jelas antara penyelesaian keuangan dan administratif. Seluruh SKPD yang memiliki temuan finansial (Sekwan, PUPR, Dishub, Perpustakaan) telah mencapai 100% Progres Keuangan. Hal ini menandakan bahwa aspek pengembalian kerugian daerah menjadi prioritas utama yang berhasil diselesaikan secara tuntas.
2. Kesenjangan Administratif (Non-Keuangan): Meskipun uang telah disetor, progres non-keuangan di beberapa SKPD seperti Sekretariat DPRD (58,33%) dan Dinas PUPR (72,73%) masih memerlukan atensi. Rendahnya persentase ini disebabkan oleh adanya status BS (Belum Sesuai) dan BTL (Belum Ditindaklanjuti) yang berkaitan dengan dokumen pendukung administratif, revisi SOP, atau tindakan sanksi disiplin yang masih dalam proses birokrasi.
3. Kinerja Paripurna: Unit kerja seperti Dinas Perhubungan, Disnakertrans, dan Kabupaten Tabalong berhasil mencapai angka 100% pada kedua aspek (Keuangan dan Non-Keuangan), menjadikannya contoh best practice dalam kepatuhan tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



5.3. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK-RI

Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pemantauan intensif terhadap percepatan penyelesaian rekomendasi BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk periode tahun 2005 sampai dengan 2025. Pengawasan ini dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) guna memastikan akuntabilitas jangka panjang.

5.3.1. Progres Kumulatif SIPTL (Periode 2005 - 2025)

Hingga posisi 5 Desember 2025, gambaran umum penyelesaian rekomendasi BPK-RI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Total Rekomendasi(2005-2025)	Progres Input SIPTL	Sisa Rekomendasi (Belum Selesai)
Jumlah Unit	451	276	175
Persentase	100%	61,20%	38,80%

Analisis: Terdapat peningkatan signifikan dalam penginputan data ke SIPTL, namun masih terdapat sisa 175 rekomendasi (38,80%) yang berstatus belum tuntas dan memerlukan verifikasi lebih lanjut dari Tim BPK-RI Pusat.

5.3.2. Rincian Rekomendasi Finansial Tahun Pemeriksaan 2025

Khusus untuk pemeriksaan LKPD TA 2024 yang dilakukan pada tahun 2025, ditemukan indikasi kerugian/kelebihan pembayaran pada 2 SKPD utama. Berikut adalah progres penyetorannya:

Daftar Unit Kerja dengan sisa Kewajiban Penyetoran: Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat 2 unit kerja utama yang masih memiliki sisa kewajiban penyetoran ke Kas Daerah:

No	Unit Kerja	Uraian Rekomendasi BPK	Sisa Nilai (Rp)
1	Biro Adm. Pembangunan Setda	Kelebihan pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli Gubernur (Total Temuan Rp833 Juta).	519.490.000
2	Dinas PUPR	Kekurangan volume/kelebihan bayar pada proyek fisik (Total Temuan Rp7,6 Miliar).	3.998.490.700
TOTAL			4.517.980.700



5.4. Kendala dalam Penyelesaian Tindak Lanjut

Meskipun terdapat tren positif, Subbag Aev mengidentifikasi beberapa hambatan utama yang menghalangi pencapaian target penyelesaian 100%:

1. Mutasi Pejabat: Pergantian pejabat pengelola keuangan pada SKPD seringkali memutus rantai informasi mengenai kewajiban tindak lanjut temuan lama.
2. Keterbatasan Dokumentasi: Beberapa auditan mengalami kesulitan dalam melengkapi dokumen pendukung yang diminta dalam rekomendasi karena sistem pengarsipan internal yang belum digital.
3. Hambatan Finansial: Untuk temuan yang bersifat kerugian daerah/kekurangan volume pada proyek fisik, pihak ketiga (kontraktor) terkadang menunjukkan itikad kurang kooperatif sehingga memerlukan intervensi hukum atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

5.5. Strategi Akselerasi TLHP

Untuk mengatasi kendala di atas, Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan telah mengimplementasikan beberapa langkah strategis:

- Pelaksanaan Gelar Pengawasan (Gelar Pengawasan Daerah): Rapat koordinasi tingkat provinsi yang menghadirkan seluruh Kepala SKPD untuk memaparkan progres TLHP masing-masing di depan Gubernur.
- Optimalisasi SAKTI AI dan SIPTL: Mendorong digitalisasi seluruh bukti tindak lanjut agar proses verifikasi dapat dilakukan secara real-time tanpa harus menunggu pertemuan fisik.
- Pemberian Sanksi Administratif: Memberikan rekomendasi kepada pimpinan daerah untuk menunda pemberian tambahan penghasilan (TPP) bagi pejabat di SKPD yang progres tindak lanjutnya masih di bawah ambang batas minimum.

5.6. Koordinasi dengan BPK-RI

Subbag Aev juga berperan aktif dalam memfasilitasi tindak lanjut atas temuan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sinergi antara APIP dan Pemeriksa Eksternal dipastikan berjalan harmonis guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih selama beberapa tahun terakhir.



BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN STRATEGIS

6.1. Simpulan Umum

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengawasan intern serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal selama Tahun Anggaran 2025, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Pemulihan Keuangan Intern (APIP): Inspektorat telah menunjukkan performa yang sangat signifikan dalam fungsi penyelamatan aset daerah. Seluruh temuan finansial internal sebesar Rp161.954.500,- telah disetorkan kembali ke Kas Daerah oleh SKPD terkait (100% Lunas).
2. Kepatuhan Administratif APIP: Secara non-keuangan, tingkat penyelesaian rekomendasi internal berada pada angka 86,05% (148 dari 172 rekomendasi berstatus Selesai). Residu administratif (status BS dan BTL) mayoritas ditemukan pada Sekretariat DPRD dan Dinas PUPR yang masih dalam proses pemenuhan dokumen pendukung teknis.
3. Akselerasi Tindak Lanjut BPK RI: Pemantauan kumulatif periode 2005-2025 menunjukkan progres input SIPTL sebesar 61,20%. Namun, terdapat residu finansial yang material pada pemeriksaan tahun 2025 sebesar Rp4.517.980.700,- (37% dari total temuan BPK 2025) yang tertunda pada Dinas PUPR dan Biro Administrasi Pembangunan.
4. Integritas dan Disiplin: Penegakan disiplin melalui Audit Investigasi dan Audit Disiplin ASN terhadap personil yang terindikasi melanggar ketentuan telah dilaksanakan secara tuntas, yang menjadi bagian dari upaya penguatan nilai-nilai integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



6.2. Saran Strategis

Sebagai upaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) serta guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Inspektorat merekomendasikan langkah-langkah strategis berikut:

6.2.1. Akselerasi Penyelesaian TLRHP BPK RI Periode 2005-2025

Menginstruksikan kepada seluruh Kepala SKPD terkait untuk melakukan penelaahan mendalam terhadap sisa rekomendasi yang masih berstatus belum selesai. SKPD wajib segera menyusun rencana aksi (action plan) yang konkret dan mengunggah dokumen pendukung yang valid ke dalam aplikasi SIPTL BPK RI untuk meminimalisir akumulasi temuan dari tahun-tahun sebelumnya.

6.2.2. Penyelesaian Residu Finansial Tahun Pemeriksaan 2025

Memberikan atensi khusus kepada Kepala Dinas PUPR dan Plt. Kepala Biro Administrasi Pembangunan untuk segera menuntaskan sisa kewajiban penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp4.517.980.700,-. Penyelesaian ini merupakan indikator krusial dalam penilaian kepatuhan pemerintah daerah oleh BPK RI pada semester mendatang.

6.2.3. Penguatan Kualitas dan Independensi Pemeriksaan APIP

Mendorong peningkatan kualitas pemeriksaan melalui implementasi Audit Berbasis Risiko (*Risk-Based Internal Audit*) dan penggunaan teknologi informasi (seperti SIWASIT dan SIKAT) dalam melakukan data *crawling*. Hal ini bertujuan agar pemeriksaan APIP mampu mendeteksi potensi penyimpangan secara dini (*early warning system*), memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif (solutif), dan menjangkau area-area strategis yang memiliki profil risiko tinggi.

6.2.4. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Mengoptimalkan peran Subbagian Analisis dan Evaluasi (Aev) dalam melakukan pendampingan teknis kepada SKPD, tidak hanya pada saat audit berlangsung, tetapi juga dalam proses verifikasi tindak lanjut, guna memastikan setiap rekomendasi memberikan dampak nyata pada perbaikan sistem birokrasi.

6.2.5. Koordinasi Verifikasi Berjenjang

Memperkuat jalinan koordinasi dengan Tim Verifikator BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan dan BPK RI Pusat untuk mempercepat proses perubahan status rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dari "Belum Sesuai" menjadi "Sesuai Rekomendasi".

BAB VII

PENUTUP

Demikian Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan (LIHP) Tahun Anggaran 2025 ini disusun. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan fungsi pengawasan intern guna mengawal akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami menyadari bahwa keberhasilan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan sangat bergantung pada komitmen dan sinergi dari seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Diharapkan data dan analisis dalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan strategis bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah yang bersih dan melayani.



Banjbaru, 31 Desember 2025

INSPEKTUR

AKHMAD FYDAYEEN, S.H., M.SI., M.H., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19700202199603 1 002

